



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 289/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP OF REGIONAL INNOVATION CLUSTER* NTB PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Panitia *Workshop Of Regional Innovation Cluster* NTB pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Panitianya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia *Workshop Of Regional Innovation Cluster* NTB pada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6086/UN18/HK/2017 tentang Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP OF REGIONAL INNOVATION CLUSTER* NTB PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

- KESATU : Mengangkat Panitia *Workshop Of Regional Innovation Cluster* NTB pada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPPM Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2019

✓ REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 


✓ LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 289/UN18/HK/2019
TANGGAL 15 JANUARI 2019
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP OF
REGIONAL INNOVATION CLUSTER* NTB PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN
2019.

No.	Nama	Jabatan	Golongan
1.	Prof.Dr. Lalu Husni,SH.,M.Hum	Pengarah	IV
2.	Muhamad Ali,Ph.D	Pelindung/Penasehat	IV
3.	Prof.Dr.Ir. I Gusti Putu Muliarta Aryana,MP	Penangung Jawab	IV
4.	Dr. Aziz Bagis,M.Si	Ketua Pelaksana	IV
5.	Dr. Aliefman Hakim,S.Si.,M.Si	Sekretaris	III
6.	Lalu Muhamad Furkan,SE.,M.Si.,Ph.D	Sie. Acara	III
7.	Dra. Farida	Sie. Konsumsi	III
8.	Siti Rohana,S.IP	Anggota	III
9.	Hasan,S.Sos	Sie. Kesekretariatan	III
10.	Zulkarnaen,ST	Anggota	-
11.	Ishak,ST	Anggota	-
12.	Muhammad Tri Ariadi Hendrawan,S.Pd	Anggota	-
13.	Sukandi	Sie. Keuangan	III
14.	Miftahul Mubin,SE	Anggota	-
15.	Drs. I Gede Mertha,M.Si	Sie. Humas	III
16.	Suwarjaya	Anggota	-

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010 



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 289/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP OF REGIONAL INNOVATION CLUSTER* NTB PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Panitia *Workshop Of Regional Innovation Cluster* NTB pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Panitianya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia *Workshop Of Regional Innovation Cluster* NTB pada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

9. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6086/UN18/HK/2017 tentang Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP OF REGIONAL INNOVATION CLUSTER* NTB PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

- KESATU : Mengangkat Panitia *Workshop Of Regional Innovation Cluster* NTB pada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPPM Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600805 198703 1 015

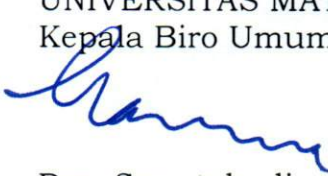
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 289/UN18/HK/2019
 TANGGAL 15 JANUARI 2019
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP OF REGIONAL INNOVATION CLUSTER* NTB PADA
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN
 2019.

No.	Nama	Jabatan	Golongan
1.	Prof.Dr. Lalu Husni,SH.,M.Hum	Pengarah	IV
2.	Muhamad Ali,Ph.D	Pelindung/Penasehat	IV
3.	Prof.Dr.Ir. I Gusti Putu Muliarta Aryana,MP	Penangung Jawab	IV
4.	Dr. Aziz Bagis,M.Si	Ketua Pelaksana	IV
5.	Dr. Aliefman Hakim,S.Si.,M.Si	Sekretaris	III
6.	Lalu Muhamad Furkan,SE.,M.Si.,Ph.D	Sie. Acara	III
7.	Dra. Farida	Sie. Konsumsi	III
8.	Siti Rohana,S.IP	Anggota	III
9.	Hasan,S.Sos	Sie. Kesekretariatan	III
10.	Zulkarnaen,ST	Anggota	-
11.	Ishak,ST	Anggota	-
12.	Muhammad Tri Ariadi Hendrawan,S.Pd	Anggota	-
13.	Sukandi	Sie. Keuangan	III
14.	Miftahul Mubin,SE	Anggota	-
15.	Drs. I Gede Mertha,M.Si	Sie. Humas	III
16.	Suwarjaya	Anggota	-

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,
 TTD.

Salinan Sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010


 Drs. Swastahadi
 NIP. 19600805 198703 1 015